

GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 37 TAHUN 2009

TENTANG

MEKANISME PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA SUBSIDI RASKIN DI PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka membantu masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi dan terdaftar dalam penerima bantuan beras miskin (Raskin), pemerintah daerah memberikan bantuan subsidi;
 - b. bahwa pemberian bantuan subsidi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Desa, Perum Bulog dan Masyarakat;
 - c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pembayaran dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi Raskin di Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2009.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatra Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 2);
- 12. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka Penganggaran Belanja Subsidi Pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Provinsi Jambi, pada tanggal 21 Januari 2008.

Menetapkan

: MEKANISME **PEMBAYARAN** DAN **PERTANGGUNG** JAWABAN BELANJA SUBSIDI RASKIN DI PROVINSI JAMBI TAHUN ANGGARAN 2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
- 2. Gubernur adalah Gubernur Jambi
- 3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
- 4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi
- 5. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasbatas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 8. Belanja Subsidi adalah alokasi anggaran belanja tidak langsung yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak yang dalam hal ini berupa subsidi beras miskin (raskin).
- 9. Raskin adalah beras bersubsidi yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat Rumah Tangga Miskin yang melibatkan berbagai pihak baik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota maupun desa, masyarakat serta perguruan tinggi.
- 10. Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat RTM adalah Masyarakat Jambi yang tidak mampu secara ekonomi yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan berhak mendapat beras bersubsidi.
- 11. Daftar penerima manfaat yang selanjutnya disingkat DPM adalah sederatan kumpulan nama masyarakat RTM yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah dan disahkan camat melalui proses seleksi dengan mempedomani data dari Badan Pusat Statistik Jambi.
- 12. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik yang selanjutnya disingkat Perum Bulog adalah Perum Bulog Jambi yang merupakan Perusahaan Umum Negara yang bertanggung jawab atas pendistribusian beras miskin kepada masyarakat penerima manfaat pada titik distribusi.

- 13. Satker Raskin adalah satuan kerja yang dibentuk oleh Divisi Regional (Divre)/Sub Divre/Kantor Seksi Logistik (Kansilog) Perum Bulog dapat terdiri dari Pegawai Perum Bulog maupun bukan Pegawai Perum Bulog atau Lembaga yang ditunjuk Kepala Divre/Kasub Divre/Kakansilog) yang bertugas dan bertanggungjawab mengangkut beras dari gudang Perum Bulog sampai pada titik distribusi dan menyerahkannya kepada pelaksana distribusi.
- 14. Titik Distribusi adalah tempat atau lokasi penyerahan beras oleh Satker Raskin kepada pelaksana distribusi di Desa/kelurahan atau lokasi lain yang dapat dijangkau oleh Masyarakat penerima manfaat raskin, yang ditetapkan atas kesepakatan secara tertulis antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Divre/Sub Divre/Kansilog.
- 15. Masyarakat penerima manfaat adalah masyarakat Jambi yang berhak menerima Raskin.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan dan sasaran pemberian belanja subsidi raskin baik dari Pemerintah Provinsi Jambi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan salah satu kepedulian sosial pemerintah terhadap masyarakat khususnya Rumah Tangga Miskin (RTM) dalam memenuhi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras melalui Program Raskin.

BAB III BESARAN SUBSIDI DAN ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Besarnya jumlah beras bersubsidi ditentukan sebanyak 10 kilogram per RTM perbulan diberikan selama 12 bulan terhitung bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009 dengan harga tebus Rp.1.600 (Seribu enam ratus rupiah) perkilogram.
- (2) Harga tebus Rp.1.600 sebagaimana dimaksud ayat (1) ditanggung oleh:
 - a. Masyarakat penerima manfaat Rp.1.000
 - b.Pemerintah Provinsi Rp.300
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota Rp.300

Pasal 4

(1) Total Alokasi Anggaran Subsidi Raskin untuk Provinsi Jambi secara total adalah sebesar Rp.16.995.096.000,-- (Enam belas milyah sembilan ratus sembilan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah) sebagian ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp.8.497.548.000,-- (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dan sebagian lagi di tanggung oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.497.548.000,-- (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

- (2) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Provinsi Jambi sebesar Rp.8.497.548.000,-- (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dibebankan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2009 dan cara pembayarannya ditransfer ke Rekening Perum Bulog Jambi.
- (3) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar Rp.8.497.548.000,-- (Delapan milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus empat puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Kota Jambi : Rp. 1.108.458.000,-b. Batang Hari : Rp. 668.520.000,-c. Muaro Jambi : Rp. 704.052.000,-d. Tanjung Jabung Timur : Rp. 920.322.000,-e. Tanjung Jabung Barat : Rp. 840.888.000,--Bungo : Rp. 554.904.000,--: Rp. 553.824.000,-h. Kerinci dan Kota Sungai Penuh: Rp. 1.268.676.000,-i. Merangin : Rp. 983.556.000,-j. Sarolangun : Rp. 894.348.000,--

Pasal 5

- (1) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Provinsi Jambi dipergunakan untuk Pembayaran Belanja Subsidi Raskin selama 6 (enam) bulan yaitu Bulan Juli 2009 sampai dengan bulan Desember 2009.
- (2) Alokasi Anggaran Subsidi Raskin Pemerintah Kabupaten/Kota akan dipergunakan untuk Pembayaran Belanja Subsidi Raskin selama 6 (enam) bulan yaitu bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009.
- (3) Dalam usaha mendukung kelancaran pelaksanaan Program Raskin, dapat dialokasi Anggaran untuk :
 - a. biaya Operasional Raskin dari titik distribusi sampai di RTM penerima manfaat raskin menjadi beban tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan dari gudang Perum Bulog sampai di titik distribusi menjadi beban Perum Bulog.
 - b. biaya Sosialisasi, koordinasi, monitoring, evaluasi dan unit pengaduan masyarakat yang dipergunakan untuk mendukung Tim Koordinasi Raskin ditanggulangi oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota maupun Perum Bulog sesuai kewenangannya masing-masing.

BAB IV MEKANISME PEMBAYARAN

Pasal 6

- (1) Pembayaran dari Pemerintah Provinsi ke Perum Bulog sebagai berikut:
 - a. Perum Bulog mengajukan permintaan transfer Dana Belanja Subsidi Raskin kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dan tembusannya disampaikan kepada Biro Keuangan dan Asset Setda Provinsi Jambi.

- b. Pemerintah Provinsi dalam hal ini Biro Keuangan dan Asset memproses permintaan pembayaran dimaksud pasal 5 ayat (1) paling lama 7 hari setelah tembusan Surat Permintaan Tranfer Dana dimaksud diterima oleh Pemerintah Provinsi Jambi dalam Hal ini Biro Keuangan dan Asset Setda Provinsi Jambi.
- c. Besarnya pembayaran uang subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Jambi adalah Rp.600 (tiga ratus rupiah) per kilogram untuk pembayaran bulan Juli 2009 sampai dengan Desember 2009.
- (2) Pembayaran dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog.
 - a. Kepala Divre/Sub Divre/Ketua Satgas Perum Bulog membuat Surat Penagihan Pembayaran (SPP) Subsidi Raskin kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang ditandatangani oleh Kepala Divre/Sub Divre/Ketua Satgas Bulog atau yang mewakili, dengan dilampiri; Surat Permintaan Alokasi (SPA) Raskin yang dibuat oleh Bupati/Walikota sesuai plafond pagu setiap bulan alokasi dan Delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh Perum Bulog Jambi.
 - b. Pembayaran paling lambat 7 hari setelah Surat Penagihan dari Divre Bulog/Sub Divre Bulog/Satgas Bulog diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memberi bukti transfer asli kepada Divre Bulog/Sub Divre Bulog/Ketua Satgas Bulog jika pembayaran telah dilakukan.
 - c. Pembayaran uang subsidi raskin yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebesar Rp.600 (tiga ratus rupiah) per kilogram untuk pembayaran bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juni 2009.
 - d. Pembayaran ditransfer ke Rekening Perum Bulog pada Bank yang ditunjuk oleh Divre Bulog Jambi dan Sub-sub Divre Bulog yang ada di Kabupaten/Kota.
 - e. Divre Bulog Jambi menerima pembayaran dari Pemerintah Kota Jambi, Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Muaro Jambi, Sub Divre Bulog Tanjung Jabung menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Tanjung Jabung Timur, Sub Divre Bulog Bungo dan Tebo menerima pembayaran dari Pemerintah kabupaten Bungo dan Tebo, Sub Divre Bulog Sarko menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan Merangin, Divre Bulog Kerinci menerima pembayaran dari Pemerintah Kabupaten Kerinci.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

(1) Pertanggungjawaban Belanja Subsidi dari APBD Pemerintah Provinsi Jambi kepada Perum Bulog Jambi adalah berupa bukti transfer dana ke Perum Bulog Jambi serta bukti-bukti lain yang menyangkut kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) hingga diterbitkannya Surat Pencairan Dana (SP2D) Belanja Subsidi serta laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari Laporan Perum Bulog Jambi.

(2) Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menganggarkan dana Subsidi Raskin pada Kelompok Belanja Bantuan Keuangan maupun dalam Kelompok Belanja Subsidi, Pertanggungjawabannya berupa bukti transfer Dana Subsidi Raskin dari pemerintah Kabupaten/Kota kepada Perum Bulog Jambi/Divre/Sub Divre/Kakansilog dan dilengkapi dengan buktibukti lain berupa kelengkapan SPP hingga diterbitkannya SP2D serta laporan perkembangan pelaksanaan program raskin.

Pasal 8

Apabila sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 Dana Subsidi yang ditransfer dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi ke Perum Bulog terdapat kelebihan pembayaran, maka sisa dana yang ada dikembalikan kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi melalui Rekening Kas Daerah Provinsi Jambi Nomor 0101431701 dan Kas Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan hak masing-masing.

Pasal 9

Terhadap kelebihan beras yang didistribusikan oleh Perum Bulog Jambi kepada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota kondisi per 31 Desember 2009, akan dibayarkan kemudian pada Tahun Anggaran 2010 melalui APBD masing-masing.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanannya termasuk instrumen yang terkait dengan Belanja Subsidi Program Raskin, dapat mempedomani Pedoman Umum Raskin yang diterbitkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tahun 2008 atau akan diatur lebih lanjut.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2009. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi pada tanggal 27 Oktober 2009

GUBERNUR JAMBI

H.ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi pada tanggal 27 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

A. MAKDAMI FIRDAUS

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2009 NOMOR 37